

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA PERALATAN PERNIKAHAN
ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DENGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI
WEDDING ORGANIZER SHINTA BOYOLALI)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

TEGAR HUMAM RAFII

D1A018272

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA PERALATAN PERNIKAHAN
ANTARA *WEDDING ORGANIZER* DENGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI
WEDDING ORGANIZER SHINTA BOYOLALI)****JURNAL ILMIAH**

Oleh:

TEGAR HUMAM RAFII

D1A018272

Mengetahui,

Pembimbing Pertama,

Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.

NIP. 19600408 198603 1 004

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis bentuk perjanjian dalam *Wedding Organizer* Shinta Boyolali serta Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa antara *Wedding Organizer* Shinta Boyolali dengan konsumen, Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan atas dasar prinsip saling percaya dan perjanjian secara tertulis dalam bentuk akta perjanjian dibawah tangan dengan materai Rp.10.000, sedangkan bentuk penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa peralatan pernikahan dengan menempuh jalur nonlitigasi terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penyelesaian final karena penyelesaian di tahap pengadilan merupakan jalan terakhir dan bersifat final.

Kata Kunci: *Wedding Organizer*, sewa menyewa, perjanjian

ABSTRACT

Purposes of this study are to know and to explain agreement forms in Shinta Wedding Organizer and forms of dispute settlement in rent agreement between wedding organizer and consumer. Type of this study was empirical legal research which applied statute, conceptual, and sociological approach. Based on the obtained research's result, it can be stated that the contracts are conducted in two ways, are verbally based on mutual trust principle and written in the form of unregistered contract with specific duty stamp. However, forms of dispute settlement of wedding equipment rent agreement will be initially through non-litigation, but this process is not final, since the court proceedings is the last and final procedure.

Keywords: *Wedding organizer, rent, agreement*

I. PENDAHULUAN

Wedding Organizer merupakan perusahaan di bidang jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarganya dari mulai perencanaan (planning) sampai pada tahap pelaksanaan. *Wedding Organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. Memberikan solusi pada tata rias, dekorasi, *pre wedding*, gedung, *catring* dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung.¹

Seiring dengan makin pesatnya teknologi dan perkembangan jaman yang menuntut semuanya serba instan, seperti masyarakat sekarang cenderung menyenangi segala hal yang berbaur praktis, aktif dan ekonomis. Demikian juga halnya dalam bidang perayaan pesta pernikahan. Pernikahan yang merupakan suatu ikatan yang suci, memang idealnya hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup, sehingga diperlukan suatu perayaan pesta pernikahan yang sebaiknya abadi untuk dikenang. *Wedding Organizer* sudah cukup lama ada, dimulai dari pesta-pesta adat dimana panitia pesta tersebut mulai membagi tugas masing-masing untuk mendukung suksesnya sebuah acara pernikahan.

Dalam perjanjian sewa menyewa kebutuhan setiap orang dalam menjalankan usaha maupun bisnis tidak sedikit memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh kasus dalam perjanjian sewa-menyewa *Wedding Organizer* (WO) dengan konsumen, antara orang yang sebagai penyewa maupun dengan pihak yang menyewakan

¹ Bestri, Cindy Aulia, dkk. (2020). “*Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan di Putry Wedding Organizer*”. e-Journal, Vol. 9, No. 1, Hal 157. <https://ejournal.unesa.ac.id>.

memiliki kepentingannya masing-masing, yaitu si penyewa menginginkan pelayanan jasa pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu pesta pernikahan, sedangkan pihak *Wedding Organizer* (WO) menginginkan uang dari hasil sewa. Supaya hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan, maka disusunlah suatu perjanjian, yang disebut dengan perjanjian sewa-menyewa.²

Meskipun dalam Undang-Undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek kadang-kadang terjadi suatu perjanjian sewa menyewa dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menetapkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Hanya saja terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian sewa menyewa tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Itulah sebabnya, Undang-Undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Namun demikian kadang-kadang timbul masalah atau kesulitan dalam menetapkan kapan sesungguhnya salah satu pihak dapat dipandang telah wanprestasi. Kesulitan ini akan sangat terasa apabila dalam perjanjian itu tidak ditetapkan secara tegas kapan para pihak harus memenuhi prestasi yang dijanjikannya.

² Muhammad Fachri Aldyka Rasyid, “*Eksistensi Wedding Organizer Di Tengah Pandemi Covid-19*”, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, Hlm 3

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain:., Bagaimana implementasi perjanjian sewa menyewa dalam Wedding Organizer Shinta Boyolali dan Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa antara Wedding Organizer Shinta Boyolali dengan konsumen tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis bentuk perjanjian dalam *Wedding Organizer* Shinta Boyolali serta untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa antara *Wedding Organizer* Shinta Boyolali dengan konsumen.

Guna menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan metode pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari: hasil studi dan penelitian di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara responden,dokumen dan literatur.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Wedding Organizer Shinta Boyolali

Dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan Shinta Fauziya selaku pemilik *Wedding Organizer* Shinta Boyolali dan para konsumen selaku yang penyewa peralatan pernikahan *Wedding Organizer* Shinta Boyolali merupakan subjek hukum perjanjian, seperti perjanjian sewa-menyewa pada umumnya yaitu adanya kesepakatan untuk melakukan suatu perjanjian atau suatu objek perjanjian Dalam hal ini, yang menjadi objek perjanjian adalah peralatan pernikahan yang dimiliki oleh *Wedding Organizer* Shinta Boyolali. Sedangkan yang menjadi subjeknya adalah Shinta Fauziya selaku pemilik *Wedding Organizer* Shinta Boyolali dan para konsumen selaku yang penyewa peralatan pernikahan.³

Dalam kesepakatan yang terjadi antar kedua belah pihak tersebut pada intinya adalah pihak yang menyewakan memberikan kenikmatan atas barang yang dimilikinya dalam hal ini yaitu peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali, kepada pihak penyewa. Kenikmatan yang diberikan tersebut berupa pemanfaatan dan pengelolaan atas peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa tersebut, sehingga pihak penyewa dapat

³ Wawancara dengan Shinta Fauziah, Pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 13.00

melaksanakan hak dan tanggung jawabnya atas atas peralatan pernikahan yang ada di Wedding Organizer Shinta Boyolali tersebut.⁴

Jangka waktu dari perjanjian sewa-menyewa atas peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali ini biasanya selama H-3. Namun dapat juga, peralatan pernikahan dikirim sebelum H-3, bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung penggunaan dan jenis peralatan pernikahan yang disewakan. Meskipun kebiasaan *Wedding Organizer* melakukan sewa-menyewa peralatan pernikahan selama lima sampai satu minggu, namun dalam perjanjian sewa menyewa ini dilakukan sewa menyewa selama tiga hari saja. Selain itu, ada sebagian konsumen yang melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan durasi waktu yang dimodifikasi.

Perjanjian jika dilihat dari segi bentuknya dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang buat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak)⁵. Perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau perjanjian lisan pada umumnya cenderung dianggap sebagai perjanjian yang lemah mengingat perjanjian lisan lebih susah untuk dibuktikan karena mudah untuk disangkal oleh pihak yang berjanji jika dibandingkan dengan perjanjian tertulis yang klausulnya tertulis dengan jelas dan disertai tanda tangan para pihak sebagai tanda terjadinya kesepakatan, walaupun pada faktanya perjanjian tertulis juga bisa diingkari oleh para pihak seperti misalnya salah satu pihak tidak mengakui atau menyangkal telah

⁴ *Ibid*

⁵ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 166.

menandatangani suatu perjanjian ataupun salah satu pihak merasa dirinya dalam keadaan terpaksa atau khilaf menandatangani perjanjian.⁶

Perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali antara Shinta Fauziya dan konsumen dilakukan dengan cara lisan dan perjanjian di bawah tangan bermaterai. Hal ini dilakukan karena perjanjian ini sesuai dengan permintaan konsumen dengan didukung oleh asas itikad baik dan saling percaya antar para pihak. Hal tersebut karena kedua belah pihak khususnya pihak konsumen ada yang menganggap cukup dengan cara lisan, biasanya konsumen langganan dari *Wedding Organizer* Shinta Boyolali atau dengan perjanjian di bawah tangan bermaterai yang biasanya dilakukan kepada konsumen baru atau pihak vendor yang menjadi rekan dari *Wedding Organizer* Shinta Boyolali .

Sewa menyewa dan jual beli merupakan perjanjian bernama (*Nominaat*) karena telah diberi nama itu sendiri dan telah diatur dalam Buku III KUH Perdata. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata yang menentukan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya sedangkan dalam jual beli ditentukan dalam pasal 1457 KUH Perdata bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli dimana pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang dan pihak pembeli membayar harganya.

⁶ I Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No 1, Februari 2020.

Dapat diketahui bahwa perjanjian sewa menyewa, jual beli dan sewa beli dapat mengandung asas kebebasan berkontrak ini dapat berarti bahwa orang dalam membuat suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa dan beli sewa bebas dalam membuat dan menentukan pilihannya yang tercantum dalam isi, bentuk suatu perjanjian tersebut namun kebebasan tersebut harus dibatasi dengan iktikad baik dan perjanjian yang dibuatnya juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum dan kesusilaan.

Substansi merupakan hal pokok yang terdapat dalam suatu perjanjian karena di dalamnya memuat hal-hal yang harus diatur dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Substansi tersebutlah yang menjadi hal yang membatasi hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian sewa-menyewa. Begitu juga dengan perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali ini, dimana yang menjadi substansinya adalah Peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali beserta harga sewanya, waktu pembayaran dalam perjanjian sewa-menyewa alat perkawinan, dan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

Berakhirnya suatu perjanjian sewa-menyewa ini diakibatkan oleh dua faktor yakni berakhir karena kontrak sudah selesai dan berakhir karena perjanjian tersebut batal. Mengenai perjanjian sewa menyewa yang berakhir karena waktu sewa-menyewa telah berakhir ini dibedakan menjadi dua yaitu dalam perjanjian sewa-menyewa yang tertulis dan yang dibuat secara lisan.

Perjanjian yang berakhir karena pembatalan ini ada dua yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Adapun perjanjian yang dapat dibatalkan ini disebabkan karena tidak

terpenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian yakni kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak, sedangkan perjanjian yang batal demi hukum ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian yakni adanya hal tertentu dan causa yang halal.

Di dalam perjanjian sewa-menyewa tertulis diatur di dalam pasal 1570 KUH

Perdata yang berbunyi:

"Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukanya suatu pemberitahuan untuk itu".

Di dalam perjanjian sewa-menyewa secara lisan, berakhirnya sewa-menyewa diatur dalam pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi:

"Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain menyatakan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat."

Dalam perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di Wedding Organizer Shinta Boyolali adalah dilakukan secara lisan dan tertulis. Oleh karena itu, berakhirnya perjanjian ini ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dengan melakukan musyawarah untuk saling mengingatkan dan memberitahukan bahwa perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya masa sewa.

B. Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara *Wedding Organizer Shinta Boyolali Dengan Konsumen*

Dalam setiap perjanjian sering kali terjadi sengketa akibat dari kelalaian maupun kesengajaan dari salah satu pihak untuk merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, maka

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, begitu juga dengan perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan ini. Jadi, Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Sengketa Yang Timbul dalam Perjanjian Sewa-Menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer Shinta Boyolali* Dalam setiap perjanjian, ada hal yang paling ditakuti oleh masing masing pihak yakni masalah atau sengketa yang timbul sebelum, pada saat, maupun setelah perjanjian. Sengketa ini biasanya timbul karena kelalaian maupun kesalahan dari salah satu pihak yang disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan yang tidak disengaja dan di luar kehendak manusia biasanya disebut dengan *Overmacht*. Adapun sengketa yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer Shinta Boyolali* yaitu wanprestasi berupa pembayaran uang, itikad tidak baik dari pihak penyewa yaitu objek barang sewaan berada pada pihak ketiga, dan terjadinya perbuatan melawan hukum objek barang yang disewakan telah diijual oleh pihak penyewa.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila terjadi sengketa dalam perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer Shinta Boyolali* antara Para konsumen dan *Wedding Organization Shinta Boyolali*, maka ada dua hal yang dikenal dalam hal akibat dari adanya wanprestasi yaitu pembatalan perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer Shinta Boyolali* oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dan adanya tuntutan ganti rugi. Pembatalan perjanjian sewa-menyewa diakibatkan karena dalam perundingan kedua belah pihak tidak

dapat menemukan persesuaian kehendak, seperti penjualan peralatan pernikahan yang menjadi objek sewa-menyewa dan terjadinya pengulang sewaan.

Cara penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di Wedding Organizer Shinta Boyolali oleh pihak dari hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari dengan perjanjian sewa menyewaan peralatan pernikahan yang ada di Wedding Organizer Shinta Boyolali ini, apabila terjadi sengketa antar para pihak baik disengaja maupun tidak disengaja tentunya harus membuhkan jalan keluar penyelesaian dalam masalah tersebut.

Dijelaskan oleh Shinta Fauziah, dalam ganti rugi terhadap peralatan pernikahan yang dimiliki terdapat dua metode yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:⁷

“Bentuk ganti rugi yang diterima oleh pihak *Wedding Organizer* Shinta Boyolali ada dua, bisa mengganti berupa uang sesuai dengan harga barang yang dirusak atau dihilangkan, atau bisa mengganti dengan barang sejenis yang rusak atau hilang oleh konsumen”.

Penyelesaian sebuah masalah atau sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Dimana penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian dengan menempuh jalan pengadilan atau penyelesaian di depan pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan jalur nontitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dikenal dengan penyelesaian secara alternatif.

⁷ Wawancara dengan Shinta Fauziah, Pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 13.00

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diskui di dalam peraturan perundangan di Indonesia, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan:

"Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.

Sejalan dengan hal tersebut, maka metode atau jalan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali adalah diawali dengan menempuh jalur nonlitigasi atau ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) terlebih dahulu. Menurut Para konsumen dari *Wedding Organization* Shinta Boyolali bahwa mereka tidak pernah menempuh jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa karena beranggapan bahwa proses litigasi sangat ribet dan sulit menurut para konsumen. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penyelesaian final, karena penyelesaian di tahap pengadilan merupakan jalan terakhir dan bersifat final. Meskipun ada peluang untuk membawa sengketa tersebut ke ranah pengadilan, tetapi antara Para konsumen dari *Wedding Organization* Shinta Boyolali dan Shinta Fauziya tidak ingin menempuh jalur litigasi tersebut.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dalam pelaksanaannya, perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan Shinta Fauziya selaku pemilik peralatan pernikahan di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali dan Para konsumen dari *Wedding Organization* Shinta Boyolali selaku pihak penyewa peralatan pernikahan merupakan subjek hukum perjanjian, Perjanjian sewa-menyewa dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan atas dasar prinsip saling percaya karena penyewa (konsumen) merupakan kolega dekat pemilik sewa dan perjanjian secara tertulis dalam bentuk akta perjanjian dibawah tangan dengan bermaterai Rp.10.000. Dalam kesepakatan yang terjadi antar kedua belah pihak tersebut pada intinya adalah pihak yang menyewakan memberikan kenikmatan atas barang yang dimilikinya dalam hal ini yaitu peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali kepada pihak penyewa. Dengan jangka waktu dari perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali ini biasanya tiga hari, dan harga sewa berdasarkan paket yang dipilih oleh konsumen.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian sering kali terjadi sengketa akibat dari kelalaian maupun kesengajaan dari salah satu pihak untuk merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, maka Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa-menyewa peralatan pernikahan yang ada di *Wedding Organizer* Shinta Boyolali adalah dengan menempuh jalur nonlitigasi atau ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) terlebih dahulu. Menurut Para konsumen dari *Wedding Organization* Shinta Boyolali

bahwa mereka tidak pernah menempuh jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa karena beranggapan bahwa proses litigasi sangat ribet dan sulit menurut para konsumen. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi penyelesaian final, karena penyelesaian di tahap pengadilan merupakan jalan terakhir dan bersifat final.

SARAN

1. Sebaiknya dalam melakukan sewa-menyewa dilakukan dengan cara tertulis seluruhnya agar memiliki kepastian yang lebih baik dan lebih baiknya dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa dilakukan dihadapan Notaris jika nominal sewa menyewanya besar atau surat perjanjian dibawah tangannya dilakukan legalisasi atau waarmeking agar memiliki kepastian hukum diantara kedua belah pihak.
2. Penyelesaian sengketa sebaiknya tetap diberikan pilihan menggunakan jalur litigasi karena Proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara (Pengadilan hingga Mahkamah Agung) Keputusan dibuat oleh hakim dimana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah dan Artikel

Bestri, Cindy Aulia, dkk. (2020). Manajemen Perencanaan Usaha Pada Pelayanan di Putry Wedding Organizer. e-Journal, Vol. 9, No. 1, Hal 157.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/33361/29898>.

Muhammad Fachri Aldyka Rasyid, “*Eksistensi Wedding Organizer Di Tengah Pandemi Covid-19*”, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta 2016

2. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

KUHPerdata